



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI ABDUL ROHMAN bin SUTRISNO;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Boyolali;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangkepo, RT. 001 RW. 004,
Kelurahan /Desa Banaran, Kecamatan Boyolali,
Kabupaten Boyolali;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, perpanjangan penahanan, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Ali Abdul Rohman bin Sutrisno pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Karangkepo Rt 001 Rw 004 Kel/Ds. Banaran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali atau setidaknya pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi undang - undang dalam keadaan hidup, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.15 WIB, tim Polhut BPPHLHK Jabalnusra dan Polres Boyolali melakukan operasi peredaran Tumbuhan dan Satwa liar (TSL) di wilayah Kabupaten Boyolali. Dalam operasi tersebut tim berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang akan melakukan transaksi jual beli satwa yang dilindungi berupa trenggiling dan sisik trenggiling di halaman rumahnya yang beralamat di Dusun Karangkepo Rt 001, Rw 004 Kel./Desa Banaran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Pada lokasi tersebut, Tim mengamankan 5 (lima) ekor Trenggiling kondisi hidup yang dikemas dalam sebuah box kontainer plastik dan box papan kayu serta sisik trenggiling yang dikemas dalam kardus.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa menawarkan trenggiling dalam keadaan hidup dan sisik trenggiling melalui facebook dengan akun Angkling Dharmo dan Hariyanto Tege dalam grup facebook IST (Info Seputar Trenggiling) dengan kata-kata "yang minat trenggiling hidup dan sisik". Kemudian ada akun Ardiansyah

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG



yang berminat membeli trenggiling hidup dan sisiknya sehingga terdakwa mencari sesuai pesanan Ardiansyah. Kemudian terdakwa membeli trenggiling dalam keadaan hidup dari akun facebook Kiu kiu Pets (an. Deni Tri Prasetya) sebanyak 5 (lima) ekor dan sisik trenggiling seberat \pm 2 (dua) kg dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang kemudian dikirim melalui bis blue star dan diambil terdakwa di exit tol Boyolali. Sedangkan sisik trenggiling sebanyak \pm 6 kg seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa beli melalui facebook dengan nama akun Egrina Khansa (a.n. Suko Pamuji) yang dikirim melalui travel dan diambil terdakwa dipinggir jalan Pandanaran Kota Boyolali.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi undang-undang dalam keadaan hidup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dan

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Ali Abdul Rohman bin Sutrisno pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 20.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Karangkepo Rt 001 Rw 004 Kwl/Ds. Banaran Kec. Boyolali Kab. Boyolali atau setidaknya pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.15 wib, tim Polhut BPPHLHK Jabalnusra dan Polres Boyolali melakukan operasi peredaran Tumbuhan dan Satwa liar (TSL) di wilayah Kabupaten Boyolali. Dalam operasi tersebut tim berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang akan melakukan transaksi jual beli satwa yang dilindungi berupa trenggiling dan sisik trenggiling di halaman rumahnya yang beralamat di Dusun Karangkepo Rt 001 Rw 004 Kel./Desa Banaran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Pada lokasi tersebut, Tim mengamankan 5 (lima) ekor Trenggiling kondisi hidup yang dikemas dalam sebuah box kontainer plastik dan box papan kayu serta sisik trenggiling yang dikemas dalam kardus.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 2023 terdakwa menawarkan trenggiling dalam keadaan hidup dan sisik trenggiling melalui facebook dengan akun Angkling Dharmo dan Hariyanto Tege dalam grup facebook IST (Info Seputar Trenggiling) dengan kata-kata "yang minat trenggiling hidup dan sisik". Kemudian sekitar bulan Oktober 2023 ada akun Ardiansyah yang berminat membeli trenggiling hidup dan sisiknya sehingga terdakwa mencari sesuai pesanan Ardiansyah. Kemudian terdakwa membeli trenggiling dalam keadaan hidup dari akun facebook Kiu kiu Pets (an. Deni Tri Prasetya) sebanyak 5 (lima) ekor dan sisik trenggiling seberat ± 2 kg dengan harga Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang kemudian dikirim melalui bis blue star dan diambil terdakwa di exit tol Boyolali. Sedangkan sisik trenggiling sebanyak ± 6 (enam) kg seharga Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa beli melalui facebook dengan nama akun Egrina Khansa (an. Suko Pamuji) yang dikirim melalui travel dan diambil terdakwa dipinggir jalan Pandanaran Kota Boyolali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG, tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG, tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali Nomor Reg. Perkara : PDM-14/Byl/Epp.2/06/2024 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI ABDUL ROHMAN bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi undang - undang dalam keadaan hidup dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ALI ABDUL ROHMAN bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp5.000.000 (lima juta) rupiah sub 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 5 (lima) ekor Trenggiling (Manis javanica) kondisi hidup. dilepasliarkan;
 - 8,5 (delapan koma lima) Kg sisik Trenggiling;
 - 1 (satu) buah box container plastik;
 - 1 (satu) buah box papan kayu; dan
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Memperhatikan permohonan secara tertulis dari Terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal dan mohon ampunan atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terdakwa mohon keringanan pidana karena ia menjadi tulang punggung keluarga, isteri tidak bekerja dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil pertama berusia 3 (tiga) tahun dan anak kedua berusia 6 (enam) bulan sehingga masih membutuhkan kasih sayang orang tua yang lengkap;
- Terdakwa tidak sanggup melihat orang tuanya menggantikan tugas Terdakwa mencari nafkah untuk isteri dan anak-anaknya karena orang tua Terdakwa sangat keterbatasan ekonomi hanya sebagai penjual sate ayam di pasar, berpenghasilan pas-pasan dan masih memiliki tanggungan dua orang adik Terdakwa. Ibu Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga karena bapak Terdakwa sudah tidak bekerja hanya membantu ibu Terdakwa di rumah;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Byl, tanggal 27 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI ABDUR ROHMAN bin SUTRISNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memporniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup dan bagian lain dari satwa liar" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor trenggiling (*manis javanica*); dilepasliarkan di kawasan Hutan Suaka Margasatwa Gunung Tunggang, Kabupaten Sragen;
 - 8,5 (delapan koma lima) kilogram sisik trenggiling; dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kotak kontainer plastik;
 - 1 (satu) buah kotak papan kayu; dan
 - 1 (satu) buah telepon seluler Merk Oppo warna biru dengan kartu SIM Nomor 089630126668 dan 083895391677; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 31/Akta.Pid/2024/PN Byl, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 September 2024,

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Byl, tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 31/Akta.Pid/2024/PN Byl jo. Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Byl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 31/Akta.Pid/2024/PN Byl, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Byl, tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 31/Akta.Pid/2024/PN Byl jo. Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Byl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali, tanggal 3 September 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2024;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Byl tanggal 11 September 2024 yang dibuat oleh Plt. Penitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa Penuntut Umum sampai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan, tidak mengajukan Memori Banding;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Byl tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh Plt. Penitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa Penuntut Umum sampai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Inzage Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Byl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali, yang mana isinya telah memberitahukan pada tanggal 5 September 2024, baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara permintaan banding itu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah pemberitahuan ini;

Membaca masing-masing Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Byl tanggal 13 September 2024 yang dibuat oleh Plt. Penitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Byl tanggal 27 Agustus 2024, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat di sosial media Facebook banyak yang menawarkan penjualan trenggiling. Lalu Terdakwa mencari

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG



informasi tentang trenggiling di Forum Jual-Beli di Facebook dengan nama "Info Seputar Trenggiling". Terdakwa meninggalkan nomor WhatsApp di kolom komentar dan kolom pesan (*messenger*), setelah itu banyak orang yang menghubungi Terdakwa, diantaranya a.n. Suko Pamuji dari Kebumen dan Sdr. Deni Tri Putro Prasetyo atau Kiu Kiu Pets dari Ponorogo. Terdakwa dan Deni Tri Putro Prasetyo berbincang membahas tentang trenggiling, katanya harganya mahal dan dia bilang punya banyak Trenggiling dan banyak pemburu, jadi bisa menyediakan pesanan berapapun, kemudian Terdakwa cek harganya memang mahal, yaitu sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menawarkan untuk jadi calo membantu menjualkan Trenggiling miliknya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa menawarkan trenggiling dan sisik trenggiling menggunakan media facebook dengan akun Angkling Dharmo dan Hariyanto Tege melalui grup Facebook IST (Info Seputar Trenggiling) dengan kata-kata "yang minat trenggiling hidup dan sisik". Dari situlah ada pesanan dari Adriansyah yang memesan melalui facebook *messenger*;
- Bahwa setelah itu Sdr. Adriansyah datang ke rumah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli trenggiling hidup sebanyak 5 (lima) ekor dan 2,5 (dua koma lima) kilogram sisik trenggiling dari Deni Tri Putro Prasetyo atau Kiu Kiu Pet yang berasal dari Ponorogo, dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos kirim. Terdakwa membayar pembelian tersebut melalui uang elektronik Shopee Pay ke rekening BCA atas nama Deni Tri Putro Prasetyo. Trenggiling hidup dikemas menggunakan peti kayu dan *container* plastic, sedangkan sisik trenggiling dikemas oleh penjual dengan menggunakan kardus, kemudian dikirimkan melalui bus Blue Star, kemudian trenggiling dan

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG



sisik trenggiling tersebut Terdakwa ambil di Exit Toll Boyolali, setelah itu trenggiling dan sisik trenggiling tersebut Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) kilogram sisik trenggiling dari Sdr. Suko Pamuji dari Kebumen yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama Suko Pamuji dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Oleh penjual sisik trenggiling dikemas dalam kardus dan dikirimkan melalui travel yang tidak Terdakwa ingat namanya. Terdakwa ambil paket tersebut di tepi jalan Pandanaran Kota Boyolali, lalu sisik trenggiling tersebut Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual-beli trenggiling dan sisik trenggiling tersebut karena akan mendapatkan fee sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ardiansyah. Sdr. Ardiansyah meminta Terdakwa untuk lebih dulu membelikan kroto untuk pakan trenggiling sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan fee-nya akan diganti oleh Sdr. Ardiansyah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (BPPHLHK Jabalnusra) yang di dampingi oleh petugas dari Kepolisian Resort Boyolali di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karangkepoh, RT.001, RW.004, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) ekor Trenggiling (*manis javanica*) kondisi hidup, 8,5 (delapan koma lima) kilogram sisik Trenggiling, 1 (satu) buah kotak *container* plastik, 1 (satu) buah kotak papan kayu dan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna biru;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kumulatif kesatu dan kedua melanggar pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) huruf a

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG



dan pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pemidanaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai Memori Banding tanggal 3 September 2024 dari Terdakwa pada pokoknya sama dengan permohonannya yang diajukan secara tertulis di persidangan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 15 Agustus 2024, yakni mohon putusan yang seingan-ringannya, sehingga keberatan dari Terdakwa di dalam Memori Bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama termasuk mengenai pemidanaannya itu, maka Pengadilan Tinggi Semarang tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Byl, tanggal 27 Agustus 2024 itu, beralasan untuk dikuatkan;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. pasal 222 ayat (1) KUHP membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) huruf a dan pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 95/Pid.Sus-LH/2024/PN Byl, tanggal 27 Agustus 2024 yang di mintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami BINTORO WIDODO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DOLMAN SINAGA, S.H. dan SUCIPTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AGUS SURYANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

DOLMAN SINAGA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

SUCIPTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

BINTORO WIDODO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS SURYANTO, S.H., M.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 784/PID.SUS/2024/PT SMG